



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
YANG BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kabupaten Cilacap, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 46 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 360/502/39/Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Pandemi Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Cilacap, telah ditetapkan Status Tanggap Darurat Pandemi Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Cilacap sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara, Pemerintah berwenang untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 46 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 46 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 diubah dan ditambah ketentuan angka 25a, angka 25b, angka 25c, dan angka 25d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Cilacap yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersifat khusus yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui APBD Kabupaten Cilacap kepada Pemerintah Desa dalam bentuk pendanaan untuk mendanai kegiatan khusus pembangunan fisik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sarana prasarana/infrastruktur, lingkungan sosial budaya masyarakat yang bisa meningkatkan pembangunan desa dengan memberdayakan Pemerintah Desa sesuai prioritas usulan.
11. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes, adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
13. Musyawarah Desa atau disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur kelembagaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah, ditetapkan secara demokratis.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
20. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

21. Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, pelatihan, pendampingan konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
 22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
 23. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun, unsur lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
 24. Tim Verifikasi Bantuan Keuangan yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk di tingkat Kecamatan untuk melaksanakan pemeriksaan berkas usulan kegiatan, permohonan, dan pencairan Bantuan Keuangan yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
 25. Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah tim yang dibentuk di tingkat kabupaten dengan tujuan memberikan pelayanan, kemudahan, kelancaran, dan monitoring pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan.
 - 25a. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
 - 25b. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 - 25c. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 - 25d. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut BLT adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Bantuan Keuangan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2)a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan berdasarkan usulan kegiatan hasil Musyawarah Desa atau Musrenbangdes yang merupakan kewenangan Desa.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan dapat diberikan kepada Desa dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kegiatannya sangat mendesak dan jika tidak segera diatasi akan berdampak sangat besar dan luas yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana non alam, atau keadaan kahar lainnya yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang, seperti cuaca ekstrem, wabah penyakit, atau gangguan keamanan masyarakat; dan
 - b. ketentuan khusus lainnya berdasarkan pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (2)a Usulan kegiatan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam RKPDesa.

3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Dalam hal terdapat perubahan alokasi dan/atau lokasi kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan sebagai akibat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka perubahan alokasi dan/atau lokasi kegiatan dimaksud dicantumkan dalam Perubahan APBDes tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Pemerintah Desa telah melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan secara benar dan lengkap.
- (3) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IA Peraturan Bupati ini.

4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh bencana alam atau bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, Bantuan Keuangan dapat digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan dan/atau BLT.
- (2) BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada masyarakat dalam 3 (tiga) tahap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara penyaluran BLT kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IA Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Perubahan penggunaan Bantuan Keuangan dapat dilakukan apabila keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar kegiatan, antar jenis biaya, antar sub bidang, atau antar bidang.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam Musrenbangdes perubahan penggunaan Bantuan Keuangan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 4 MAY 2020
BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 4 MAY 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 79

LAMPIRAN IA
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
CILACAP NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT
KHUSUS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN CILACAP

PETUNJUK TEKNIS PERUBAHAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewabahnya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia memberikan dampak yang sangat serius terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu untuk mengurangi dampak yang sangat serius tersebut, perlu diambil langkah mitigasi termasuk dalam hal pergeseran dan realokasi anggaran Bantuan Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan penggunaan Bantuan Keuangan untuk mengurangi dampak yang sangat serius akibat Covid-19 dimaksudkan untuk mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Daerah dan dampak negatif yang ditimbulkannya.

2. Tujuan

- a. membantu Pemerintah Desa dalam upaya menanggulangi penyebaran Covid-19 dan dampak negatif yang ditimbulkannya di tingkat Desa;
- b. membantu Pemerintah Desa dalam menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat miskin terdampak Covid-19; dan
- c. membantu meringankan beban masyarakat miskin terdampak Covid-19 melalui penyaluran BLT.

II. ARAH KEBIJAKAN PERUBAHAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

A. Kebijakan Perubahan Penggunaan Bantuan Keuangan

1. perubahan penggunaan Bantuan Keuangan diarahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk pencegahan serta penanggulangan Covid-19;
2. perubahan penggunaan Bantuan Keuangan juga diarahkan untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial masyarakat Desa akibat wabah Covid-19;

3. perubahan penggunaan Bantuan Keuangan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau huruf b, merupakan hasil Musyawarah Desa;
4. Bantuan Keuangan ditransfer langsung ke rekening Kas Desa dan dialokasikan dalam Perubahan APBDesa tahun anggaran berkenaan; dan
5. Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Camat sesuai tugas dan fungsinya, wajib melakukan fasilitasi terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

B. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan Perubahan Penggunaan Bantuan Keuangan

1. keberpihakan pada masyarakat miskin;
2. transparansi;
3. swakelola dan gotong royong;
4. partisipatif; dan
5. dapat dipertanggungjawabkan;

III. ALOKASI DAN LOKASI PERUBAHAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

A. Alokasi Bantuan Keuangan

Alokasi dana Bantuan Keuangan bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap, besaran anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

B. Lokasi Bantuan Keuangan

Lokasi Bantuan Keuangan adalah seluruh Desa di Daerah dengan besaran alokasi dan lokasi Bantuan Keuangan untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

IV. PERSIAPAN PELAKSANAAN

A. Tingkat Kabupaten

1. Rapat Koordinasi

Kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan oleh Dinas untuk mewujudkan keterpaduan dan mengnyinergikan program Bantuan Keuangan di Daerah.

2. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Dinas dan Camat untuk menginformasikan dan memberikan petunjuk teknis mengenai perubahan penggunaan Bantuan Keuangan.

3. Kegiatan Fasilitasi

Kegiatan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan diberikan kepada Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan agar dapat memahami peran dan tanggungjawab, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mampu membuat perubahan usulan rencana kegiatan yang akan dibiayai dengan Bantuan Keuangan.

4. Rekapitulasi Nomor Rekening Kas Desa

Rekapitulasi nomor rekening Kas Desa dilakukan untuk menjamin validitas data dan menghindari kesalahan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa penerima.

B. Tingkat Kecamatan

1. sosialisasi perubahan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
2. verifikasi penyusunan perubahan rencana kegiatan dan pemberkasan pencairan Bantuan Keuangan; dan
3. rekapitulasi nomor rekening Kas Desa di tingkat Kecamatan.

C. Tingkat Desa

1. Musyawarah Desa perubahan penggunaan Bantuan Keuangan;
2. penetapan RKPDesa Perubahan dan Perubahan APBDesa Perubahan;
3. Menyusun dan mengajukan rencana kegiatan ;
4. pembentukan PPKD dan TPK;
5. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi calon penerima BLT yang bersumber dari Bantuan Keuangan;
6. menetapkan penerima manfaat BLT yang bersumber dari Bantuan Keuangan dengan Keputusan Kepala Desa;
7. melaksanakan pengadaan barang/jasa sarana dan prasarana kesehatan;
8. melaksanakan kegiatan.

V. MEKANISME PENYUSUNAN KEGIATAN

Mekanisme penyusunan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang bersumber dari Bantuan Keuangan, sebagai berikut :

1. Kepala Desa menugaskan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain yang ditunjuk untuk mengoordinasikan kegiatan pendataan, verifikasi, dan validasi calon penerima BLT yang bersumber dari Bantuan Keuangan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. calon penerima BLT merupakan keluarga miskin;
 - b. tidak menerima Program Jaminan Sosial, Jaring Pengaman Sosial, maupun Bantuan Sosial dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Prakerja, BLT yang bersumber dari Dana Desa, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Pangan dan program lain yang sejenis);
 - c. kehilangan mata pencaharian, pekerjaan, atau mengalami penurunan pendapatan akibat wabah Covid-19;
 - d. memiliki anggota keluarga yang mempunyai penyakit kronis; dan
 - e. memiliki Nomor Induk Kependudukan.
2. Besaran BLT yang bersumber dari Bantuan Keuangan sebesar Rp600.000,-/bulan (enam ratus ribu rupiah per bulan) setiap kepala keluarga miskin selama 3 (tiga) bulan yaitu April, Mei, dan Juni 2020 dengan cara ditransfer ke nomor rekening bank milik kepala keluarga miskin penerima manfaat.

3. Pelaksana Kegiatan membuat RAB pencegahan dan penanganan Covid-19 yang selanjutnya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.
4. Pemerintah Desa melaksanakan Musyawarah Desa untuk membahas dan menetapkan :
 - a. perubahan penggunaan Bantuan Keuangan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Desa;
 - b. pembentukan TPK; dan
 - c. calon penerima manfaat BLT yang bersumber dari Bantuan Keuangan.
5. Kepala Desa menetapkan TPK dan Kepala Keluarga Miskin Penerima Manfaat BLT yang bersumber dari Bantuan Keuangan dengan Keputusan Kepala Desa.
6. Kepala Desa menetapkan RKPDesa Perubahan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBDDesa.
7. Kepala Desa menetapkan Perubahan APBDDesa.
8. Kegiatan yang diusulkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dan masyarakat.
9. Usulan kegiatan hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam bentuk dokumen rencana kegiatan yang paling sedikit memuat latar belakang, tujuan, manfaat, peta Desa, jenis dan volume kegiatan, pembiayaan, pengorganisasian, serta waktu pelaksanaan.
10. Usulan Rencana Kegiatan dilampiri :
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Swadaya jika ada;
 - c. Berita Acara hasil Musyawarah Desa dengan dilampiri daftar hadir;
 - d. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan (bermeterai cukup);
 - e. Peta Desa;
 - f. Pernyataan tanggung jawab Kepala Desa dan PPKD; dan
 - g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM).
11. Kepala Desa menetapkan PPKD dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. PKPDesa : Kepala Desa;
 - b. PPKD :
Koordinator : Sekretaris Desa;
Pelaksana : Kepala Urusan/Kepala Seksi yang membidangi; dan
Bendahara Desa : Kepala Urusan Keuangan.
12. PPKD dapat dibantu oleh TPK yang terdiri dari :
Ketua : Perangkat Desa (Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun)/LKD/
unsur masyarakat;
Sekretaris : Perangkat Desa (Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun)/LKD/
unsur masyarakat; dan
Anggota : Perangkat Desa (Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun)/LKD/
unsur masyarakat.

VI. MEKANISME PENGAJUAN RENCANA

1. Rencana kegiatan diajukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
2. Camat memverifikasi, merekap, dan mengoordinasikan rencana kegiatan dari Desa di wilayahnya untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
3. Kepala Dinas melakukan verifikasi administrasi terhadap rencana kegiatan dari masing-masing Desa untuk disampaikan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.

VII. MEKANISME PENCAIRAN

A. Tingkat Desa

1. Berdasarkan pemberitahuan dari Kepala Dinas, Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap dengan distempel basah 5 (lima) rangkap dengan ketentuan 3 (tiga) rangkap untuk Kabupaten, 1 (satu) rangkap untuk Kecamatan, dan 1 (satu) rangkap untuk Desa. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan dimaksud dilampiri dengan:
 - a. Kwitansi 5 (lima) rangkap dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah, terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 4 (empat) kwitansi tanpa meterai;
 - b. Rencana Penggunaan Dana 5 (lima) rangkap dengan tanda tangan Pelaksana Kegiatan dan disetujui Kepala Desa berstempel basah;
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksana Kegiatan dan disetujui Kepala Desa, berstempel basah 5 (lima) rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap bermeterai cukup dan 4 (empat) rangkap tanpa materai;
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM);
 - e. fotokopi buku rekening Kas Desa yang masih aktif pada Bank yang ditentukan 5 (lima) rangkap; dan
 - f. fotokopi KTP Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Pelaksana Kegiatan yang masih berlaku masing-masing rangkap 5 (lima).
2. Seluruh berkas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan kepada Camat untuk diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi/ pengesahan.

B. Tingkat Kecamatan

1. Camat melakukan verifikasi berkas pencairan dari Kepala Desa.
2. Setelah seluruh berkas permohonan dinyatakan lengkap, Camat membuat:
 - a. rekapitulasi permohonan yang berisikan nama penerima, kegiatan, jumlah anggaran, dan nomor rekening Penerima Bantuan; dan
 - b. lembar verifikasi.
3. Seluruh berkas sebagaimana dimaksud dalam angka 2 disampaikan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan rekomendasi.

C. Tingkat Kabupaten

1. Kepala Dinas melakukan validasi berkas permohonan pencairan berdasarkan hasil verifikasi Camat.
2. Setelah berkas permohonan pencairan dinyatakan lengkap dan benar, Kepala Dinas membuat:
 - a. Rekomendasi Pencairan kepada Bupati u.p. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap 3 (tiga) rangkap berstempel;
 - b. Rekapitulasi Permohonan yang berisikan nama penerima kegiatan, jumlah anggaran, dan nomor rekening Penerima Bantuan 3 (tiga) rangkap berstempel basah; dan
 - c. melampirkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi dan Lokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus.
3. Berkas permohonan pencairan yang telah divalidasi beserta Rekomendasi Pencairan dan Rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan supaya segera diterbitkan SPP dan SPM.

VIII. PELAKSANAAN ANGGARAN

A. Langkah-Langkah Pelaksanaan Anggaran

1. Kepala Desa menyesuaikan APBDes dengan melakukan pergeseran dari pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Agar kegiatan Bantuan Keuangan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan, perlu memperhatikan :
 - a. kegiatan Bantuan Keuangan dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat;
 - b. kegiatan Bantuan Keuangan dilaksanakan secara swakelola.
 - c. usulan kegiatan disampaikan secara berjenjang setelah diverifikasi oleh Kecamatan, dikirim kepada Bupati melalui Dinas;
 - d. masyarakat tidak diwajibkan untuk menyediakan swadaya gotong royong namun mereka dapat berpartisipasi untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan;
 - e. dana Bantuan Keuangan setelah masuk ke rekening Kas Desa dicairkan oleh Bendahara Desa atas persetujuan Kepala Desa untuk dimasukkan ke Kas Umum Desa dan dikelola oleh PPKD guna pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan dapat dicairkan segera; dan
 - 2) untuk kegiatan BLT dicairkan secara bertahap setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;
 - f. Kegiatan BLT yang disalurkan kepada kepala keluarga miskin penerima manfaat dilakukan melalui *Virtual Account* melalui Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;

- g. permohonan pembuatan *Virtual Account* oleh Kepala Desa kepada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah melalui Dinas, dilampiri dengan:
- 1) Surat Kuasa pemindahbukuan BLT yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Rekening Kas Desa ke Nomor *Virtual Account* masing-masing kepala keluarga miskin penerima manfaat;
 - 2) fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - 3) fotokopi buku rekening Kas Desa; dan
 - 4) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT yang Bersumber dari Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus;
- h. pelaksanaan Bantuan Keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa, yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis bermeterai cukup;
- i. Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dengan tembusan Inspektur Kabupaten Cilacap, Kepala Dinas dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Cilacap dikoordinir oleh Kecamatan paling lambat 31 Desember 2020.

B. Penggunaan Dana

Perubahan penggunaan Bantuan Keuangan digunakan untuk sarana dan prasarana kesehatan dan/atau BLT, sebagai berikut:

1. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan :
 - a. disinfektan;
 - b. tangki semprot;
 - c. cairan pencuci tangan (*handsanitizer*);
 - d. vitamin/suplemen makanan;
 - e. peralatan kesehatan;
 - f. Alat Perlindungan Diri (APD);
 - g. *termometer detector*;
 - h. masker;
 - i. sarana/prasarana tempat karantina/isolasi bagi warga yang harus menjalani karantina/isolasi kesehatan, berupa : kasur, tikar, makanan, minuman, dan peralatan pendukung lainnya.
2. Kegiatan penyaluran BLT kepada kepala keluarga miskin penerima manfaat.
3. Biaya Operasional (BOP) :
 - a. pagu dana Bantuan Keuangan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka besaran BOP paling banyak 5% (lima perseratus) dari pagu dana yang diterima;
 - b. pagu dana Bantuan Keuangan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka besaran BOP paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus) dari pagu dana yang diterima;

- c. pagu dana Bantuan Keuangan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka besaran BOP paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus) dari pagu dana yang diterima.
- d. Biaya operasional dapat digunakan untuk :
 - 1) pembelian alat tulis kantor dan benda pos;
 - 2) Penggandaan dan penjilidan;
 - 3) biaya konsumsi rapat; dan
 - 4) biaya perjalanan dinas konsultasi, pengiriman proposal, dan penyampaian LPJ Kegiatan.

IX. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan keuangan setidaknya-tidaknya memuat informasi tentang :
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Nama kegiatan;
 - 3) Maksud dan tujuan;
 - 4) Susunan TPK;
 - 5) Realisasi kegiatan dan anggaran biaya;
 - 6) Waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan;
 - 7) Manfaat (*outcome*) kegiatan;
 - 8) Permasalahan;
 - 9) Upaya Pemecahan Masalah;
 - 10) Dokumentasi kegiatan (rapat dan foto pelaksanaan kegiatan);
 - 11) Lain-lain/Penutup.
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab dari Pelaksana Kegiatan yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal kegiatan (RAB) bermeterai cukup.
 - c. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTM).
 - d. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - e. Berita acara serah terima hasil pekerjaan dari Pelaksana Kegiatan ke Kepala Desa.
 - f. Fotokopi buku rekening.
 - g. Dokumen pengadaan barang/jasa di Desa.
2. Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan huruf b dengan dikoordinasikan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Inspektur Kabupaten Cilacap, Kepala Dinas dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Cilacap, paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
3. Kepala Desa bertanggung jawab secara formil dan materil atas penggunaan dana yang diterima.
4. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.

5. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan dibuat dan dilaporkan secara berjenjang dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

X. MONITORING DAN EVALUASI

1. Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, dan tertib administrasi.
2. Monitoring dilaksanakan secara berkala ataupun insidental sesuai kebutuhan baik pada saat persiapan, pelaksanaan, maupun pasca kegiatan.
3. Monitoring dalam rangka pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi maupun peninjauan lapangan.
4. Evaluasi dilaksanakan guna menentukan pelaksanaan program Bantuan Keuangan pada tahun anggaran berikutnya.
5. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Dinas melibatkan Kecamatan dan masyarakat guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan untuk penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya.

XI. LAIN-LAIN

1. Pemberian Bantuan Keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian Bantuan Keuangan tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan pada setiap Desa.
2. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah disetujui dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima, Besaran, dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus.
3. Dinas dan Camat berperan aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan hasil kegiatan dengan tetap melibatkan sebesar-besarnya partisipasi dan peran aktif masyarakat.
4. Penggunaan Bantuan Keuangan menjadi tanggungjawab kepala Desa penerima bantuan dan apabila terjadi pelanggaran/penyalahgunaan bantuan keuangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Apabila terdapat keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, maka kepada Kepala Desa diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 5, Kepala Dinas dapat tidak memberikan rekomendasi pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dimaksud pada tahun anggaran berikutnya.

XII. PENUTUP

Kegiatan Bantuan Keuangan akan berhasil apabila ada keterlibatan semua pihak baik dari jajaran pemerintahan disemua tingkatan, lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di Desa, maupun anggota masyarakat.

Demikian petunjuk teknis Perubahan Penggunaan Bantuan Keuangan disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi.

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI